

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk-produk Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Rekening Kas Umum Daerah, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
MAKSUD

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Rincian

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a.
$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5
Penyaluran

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6 Penggunaan

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Pelaporan

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran danadesa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tigapuluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 8 Mei 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

GATOT SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 9

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula				
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot						
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18)=(3) + (17)						
44	PURWODADI	251.531.984	5702	2,90%	0,73%	86	0%	0,13%	26,21	0,68%	0,07%	18,76	0,38%	0,11%	1,04%	33.099.833	284.632.000			
45	SUKA DAMAI	251.531.984	1648	0,84%	0,21%	72	0%	0,11%	16,40	0,42%	0,04%	26,02	0,52%	0,16%	0,52%	16.564.769	268.097.000			
46	ADI JAYA	251.531.984	1237	0,63%	0,16%	0	0%	0,00%	12,29	0,32%	0,03%	39,96	0,80%	0,24%	0,43%	13.669.898	265.202.000			
47	KELAGIAN	251.531.984	3065	1,56%	0,39%	542	2%	0,84%	87,69	2,26%	0,23%	43,87	0,88%	0,26%	1,72%	54.811.783	306.344.000			
48	TELUK PENGKAH	251.531.984	4123	2,10%	0,52%	80	0%	0,12%	32,83	0,85%	0,08%	62,11	1,24%	0,37%	1,11%	35.245.743	286.778.000			
49	TALANG MAKMUR	251.531.984	4138	2,11%	0,53%	81	0%	0,13%	9,18	0,24%	0,02%	41,93	0,84%	0,25%	0,93%	29.552.043	281.084.000			
50	SUNGAIKERUH	251.531.984	501	0,25%	0,06%	8	0%	0,01%	4,15	0,11%	0,01%	37,75	0,76%	0,23%	0,31%	9.992.868	261.525.000			
51	DATARAN KEMPAS	251.531.984	1610	0,82%	0,20%	24	0%	0,04%	1,31	0,03%	0,00%	35,14	0,70%	0,21%	0,46%	14.545.168	266.077.000			
52	DELIMA	251.531.984	1248	0,63%	0,16%	19	0%	0,03%	4,94	0,13%	0,01%	28,60	0,57%	0,17%	0,37%	11.875.863	263.408.000			
VII. KECAMATAN BATANG ASAM																				
53	SRI AGUNG	251.531.984	2867	1,46%	0,36%	221	1%	0,34%	8,71	0,22%	0,02%	42,28	0,85%	0,25%	0,98%	31.350.791	282.883.000			
54	SUBAN	251.531.984	8332	4,24%	1,06%	404	2%	0,63%	96,97	2,50%	0,25%	38,85	0,78%	0,23%	2,17%	69.133.991	320.666.000			
55	TANJUNG BOJO	251.531.984	1151	0,59%	0,15%	57	0%	0,09%	36,31	0,94%	0,09%	46,28	0,93%	0,28%	0,61%	19.322.728	270.855.000			
56	KAMPUNG BARU	251.531.984	3355	1,71%	0,43%	113	1%	0,18%	30,33	0,78%	0,08%	35,44	0,71%	0,21%	0,89%	28.454.904	279.987.000			
57	LUBUK BERNAI	251.531.984	5484	2,79%	0,70%	80	0%	0,12%	135,98	3,50%	0,35%	45,73	0,92%	0,27%	1,45%	46.095.993	297.628.000			
58	RAWA MEDANG	251.531.984	2354	1,20%	0,30%	181	1%	0,28%	10,16	0,26%	0,03%	54,26	1,09%	0,33%	0,93%	29.707.681	281.240.000			
59	SUNGAI PENOBAN	251.531.984	1831	0,93%	0,23%	89	0%	0,14%	18,21	0,47%	0,05%	53,03	1,06%	0,32%	0,74%	23.464.840	274.997.000			
60	RAWANG KEMPAS	251.531.984	910	0,46%	0,12%	44	0%	0,07%	54,12	1,40%	0,14%	63,12	1,26%	0,38%	0,70%	22.389.167	273.921.000			
61	LUBUK LAWAS	251.531.984	635	0,32%	0,08%	9	0%	0,01%	27,76	0,72%	0,07%	58,49	1,17%	0,35%	0,52%	16.492.685	268.025.000			
62	SUNGAI BADAR	251.531.984	854	0,43%	0,11%	25	0%	0,04%	14,81	0,38%	0,04%	52,30	1,05%	0,31%	0,50%	15.923.349	267.455.000			
VIII. KECAMATAN RENAH MENDALUH																				
63	PULAU PAUH	251.531.984	1062	0,54%	0,14%	178	1%	0,28%	32,42	0,84%	0,08%	42,65	0,85%	0,26%	0,75%	23.929.601	275.462.000			
64	RANTAU BENAR	251.531.984	2160	1,10%	0,27%	111	0%	0,17%	36,86	0,95%	0,10%	46,21	0,93%	0,28%	0,82%	26.112.029	277.644.000			
65	LAMPISI	251.531.984	2590	1,32%	0,33%	55	0%	0,09%	48,85	1,26%	0,13%	38,03	0,76%	0,23%	0,77%	24.504.587	276.037.000			
66	CINTA DAMAI	251.531.984	1303	0,66%	0,17%	26	0%	0,04%	38,19	0,98%	0,10%	44,52	0,89%	0,27%	0,57%	18.223.369	269.755.000			
67	SUNGAI ROTAN	251.531.984	1411	0,72%	0,18%	50	0%	0,08%	51,78	1,33%	0,13%	55,02	1,10%	0,33%	0,72%	22.973.206	274.505.000			
68	MUARA DANAU	251.531.984	822	0,42%	0,10%	230	1%	0,36%	170,75	4,40%	0,44%	61,94	1,24%	0,37%	1,27%	40.579.953	292.112.000			
69	TANAH TUMBUH	251.531.984	739	0,38%	0,09%	207	1%	0,32%	13,14	0,34%	0,03%	57,72	1,16%	0,35%	0,80%	25.355.065	276.887.000			
70	SUNGAI PAUR	251.531.984	1625	0,83%	0,21%	455	2%	0,71%	39,24	1,01%	0,10%	67,48	1,35%	0,41%	1,42%	45.216.880	296.749.000			
71	BUKIT BAKAR	251.531.984	600	0,31%	0,08%	168	1%	0,26%	40,32	1,04%	0,10%	70,95	1,42%	0,43%	0,87%	27.629.204	279.161.000			
IX. KECAMATAN MUARA PAPALIK																				
72	DUSUN MUDO	251.531.984	3265	1,66%	0,42%	67	0%	0,10%	202,07	5,21%	0,52%	32,23	0,65%	0,19%	1,23%	39.306.674	290.839.000			
73	INTAN JAYA	251.531.984	997	0,51%	0,13%	2	0%	0,00%	6,85	0,18%	0,02%	38,06	0,76%	0,23%	0,38%	11.986.537	263.519.000			
74	BUKIT INDAH	251.531.984	1029	0,52%	0,13%	3	0%	0,00%	5,28	0,14%	0,01%	38,43	0,77%	0,23%	0,38%	12.107.778	263.640.000			
75	KEMANG MANIS	251.531.984	1053	0,54%	0,13%	12	0%	0,02%	7,07	0,18%	0,02%	40,87	0,82%	0,25%	0,42%	13.264.182	264.796.000			
76	RANTAU BADAK LAMO	251.531.984	1332	0,68%	0,17%	46	0%	0,07%	77,14	1,99%	0,20%	28,92	0,58%	0,17%	0,61%	19.542.097	271.074.000			
77	LUBUK SEBONTAN	251.531.984	608	0,31%	0,08%	12	0%	0,02%	16,60	0,43%	0,04%	57,43	1,15%	0,35%	0,48%	15.413.184	266.945.000			
78	SUNGAIPAPAUH	251.531.984	752	0,38%	0,10%	2	0%	0,00%	4,47	0,12%	0,01%	57,02	1,14%	0,34%	0,45%	14.428.206	265.960.000			
79	SUNGAI MULUK	251.531.984	1138	0,58%	0,14%	3	0%	0,00%	6,04	0,16%	0,02%	60,08	1,20%	0,36%	0,53%	16.756.588	268.289.000			
80	PEMATANG BALAM	251.531.984	650	0,33%	0,08%	7	0%	0,01%	4,25	0,11%	0,01%	56,88	1,14%	0,34%	0,45%	14.216.731	265.749.000			
X. KECAMATAN SEBERANG KOTA																				
81	TUNGKAL IV DESA	251.531.984	1016	0,52%	0,13%	268	1%	0,42%	10,45	0,27%	0,03%	26,27	0,53%	0,16%	0,73%	23.252.016	274.784.000			
82	KUALA BARU	251.531.984	928	0,47%	0,12%	241	1%	0,37%	6,92	0,18%	0,02%	39,14	0,78%	0,24%	0,74%	23.734.313	275.266.000			
83	TELUK PULAI RAYA	251.531.984	1925	0,98%	0,24%	482	2%	0,75%	15,69	0,40%	0,04%	30,02	0,60%	0,18%	1,21%	38.663.594	290.196.000			
84	MEKAR ALAM	251.531.984	870	0,44%	0,11%	283	1%	0,44%	18,63	0,48%	0,05%	36,52	0,73%	0,22%	0,82%	26.036.224	277.568.000			
85	HARAPAN JAYA	251.531.984	1167	0,59%	0,15%	380	2%	0,59%	9,66	0,25%	0,02%	47,73	0,96%	0,29%	1,05%	33.444.354	284.976.000			
86	KUALA KAHAR	251.531.984	799	0,41%	0,10%	261	1%	0,40%	5,11	0,13%	0,01%	44,12	0,88%	0,27%	0,78%	25.005.394	276.537.000			
87	MUARA SEBERANG	251.531.984	910	0,46%	0,12%	237	1%	0,37%	19,50	0,50%	0,05%	35,79	0,72%	0,22%	0,75%	23.856.468	275.388.000			
XI. KECAMATAN BRAM ITAM																				
88	BRAM ITAM KANAN	251.531.984	2207	1,12%	0,28%	264	1%	0,41%	4,09	0,11%	0,01%	52,68	1,06%	0,32%	1,02%	32.413.661	283.946.000			
89	TANJUNG SENJULANG	251.531.984	732	0,37%	0,09%	203	1%	0,31%	4,36	0,11%	0,01%	44,62	0,89%	0,27%	0,69%	21.899.794	273.432.000			
90	PEMBENGIS	251.531.984	3100	1,58%	0,39%	686	3%	1,06%	8,02	0,21%	0,02%	21,85	0,44%	0,13%	1,61%	51.315.826	302.848.000			
91	BRAM ITAM RAYA	251.531.984	2682	1,36%	0,34%	591	3%	0,92%	6,19	0,16%	0,02%	25,86	0,52%	0,16%	1,43%	45.542.900	297.075.000			
92	PANTAI GADING	251.531.984	806	0,41%	0,10%	97	0%	0,15%	4,53	0,12%	0,01%	53,42	1,07%	0,32%	0,59%	18.658.167	270.190.000			
93	JATI EMAS	251.531.984	1030	0,52%	0,13%	123	1%	0,19%	3,95	0,10%	0,01%	41,32	0,83%	0,25%	0,58%	18.487.998	270.020.000			
94	KEMUNING	251.531.984	935	0,48%	0,12%	112	0%	0,17%	3,91	0,10%	0,01%	52,65	1,05%	0,32%	0,62%	19.725.672	271.258.000			
95	MEKAR TANJUNG	251.531.984	742	0,38%	0,09%	205	1%	0,32%	20,58	0,53%	0,05%	62,60	1,25%	0,38%	0,84%	26.813.431	278.345.000			
96	SEMAU	251.531.984	866	0,44%	0,11%	148	1%	0,23%	10,71	0,28%	0,03%	39,94	0,80%	0,24%	0,61%	19.349.163	273.881.000			
XII. KECAMATAN KUALA BETARA																				
97	SUNGAI DUALAP	251.531.984	1503	0,76%	0,19%	380	2%	0,59%	22,84	0,59%	0,06%	42,82	0,86%	0,26%	1,10%	34.947.975	286.480.000			
98	BETARA KANAN	251.531.984	1331	0,68%	0,17%	291	1%	0,45%	1,73	0,04%	0,00%	37,85	0,76%	0,23%	0,85%	27.165.641	278.698.000			
99	SUNGAIGEBAR	251.531.984	907	0,46%	0,12%	194	1%	0,30%	51,97	1,34%	0,13%	45,09	0,90%	0,27%	0,8					

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)			
104	KUALA INDAH	251.531.984	836	0,43%	0,11%	182	1%	0,28%	8,46	0,22%	0,02%	42,49	0,85%	0,26%	0,67%	21.213.815	272.746.000
105	SUAK LABU	251.531.984	1146	0,58%	0,15%	298	1%	0,46%	27,22	0,70%	0,07%	48,43	0,97%	0,29%	0,97%	30.880.066	282.412.000
XIII.	KECAMATAN SENYERANG																
106	SUNGAI KAYU ARO	251.531.984	2439	1,24%	0,31%	306	1%	0,47%	233,05	6,01%	0,60%	46,91	0,94%	0,28%	1,67%	53.128.826	304.661.000
107	TELUK KETAPANG	251.531.984	2011	1,02%	0,26%	310	1%	0,48%	105,53	2,72%	0,27%	41,58	0,83%	0,25%	1,26%	40.100.174	291.632.000
108	SUNGAI RAMBAI	251.531.984	3631	1,85%	0,46%	297	1%	0,46%	20,43	0,53%	0,05%	37,70	0,75%	0,23%	1,20%	38.289.053	289.821.000
109	MARGO RUKUN	251.531.984	2520	1,28%	0,32%	424	2%	0,66%	58,46	1,51%	0,15%	45,53	0,91%	0,27%	1,40%	44.688.476	296.220.000
110	KEMPAS JAYA	251.531.984	3449	1,75%	0,44%	416	2%	0,65%	12,72	0,33%	0,03%	49,60	0,99%	0,30%	1,41%	45.079.697	296.612.000
111	LUMAHAN	251.531.984	1984	1,01%	0,25%	577	3%	0,90%	56,59	1,46%	0,15%	43,23	0,87%	0,26%	1,55%	49.485.905	301.013.000
112	SUNGAI LANDAK	251.531.984	2442	1,24%	0,31%	577	3%	0,90%	94,54	2,44%	0,24%	62,82	1,26%	0,38%	1,83%	58.208.106	309.740.000
113	SUNGSANG	251.531.984	1623	0,83%	0,21%	133	1%	0,21%	14,05	0,36%	0,04%	65,12	1,30%	0,39%	0,84%	26.770.549	278.303.000
114	SUNGAI KEPAYANG	251.531.984	1099	0,56%	0,14%	169	1%	0,26%	2,01	0,05%	0,01%	65,02	1,30%	0,39%	0,80%	25.417.718	276.950.000
Total		28.674.646.200	196.572	100%	0,2500	22.557	100%	35%	3.880	100%	10%	4.994	100%	30%	100%	3.186.071.800	31.860.718.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	31.860.718.000 (c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	28.674.646.200 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	3.186.071.800 (e)
Jumlah Desa	114 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN